



Politik Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Perspektif Negara Hukum

Akbar Zulkarnain,¹ Evi Deliana,² Zulwisman³

^{1,2,3}Universitas Riau

Abstract

Received: 20 Agustus 2025
Revised: 27 Agustus 2025
Accepted: 01 September 2025

The military is a member of the armed forces of a country that is regulated based on the provisions of laws and regulations. The establishment of the Military Administrative Court is intended as one of the judicial institutions within the scope of military justice that examines, decides, and resolves disputes over the Administration of the Armed Forces.

This type of research can be classified into the type of Normative Dogmatic research which is the main problem, namely the establishment of military administrative courts. This research uses primary and secondary data sources. With data collection techniques, it is arranged by grouping books, journals, laws and regulations.

The Military Administrative Court, which has the authority to resolve military administrative disputes, is regulated in Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts, which is a legal vacuum due to the absence of procedural law that regulates it. This research describes how the politics of law and the ideal conception of the Military Administrative Court in Indonesia.

Keywords: *Politics of Law, Military, Military Administrative Court*

(*) Corresponding Author: Justforesensor@gmail.com, Evi.deliana@lecturer.unri.ac.id, zulwisman@lecturer.unri.ac.id.

How to Cite: Zulkarnain, A., Deliana, E., & Zulwisman, Z. (2025). Politik Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.A), 13-27. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11315>.

INTRODUCTION

Latar Belakang Masalah

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Militer di Indonesia disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia. Kata Militer berasal dari Bahasa Yunani “milies” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan¹. Secara ringkasnya Tentara Nasional Indonesia berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

¹ Moch.Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

Militer di Indonesia, memiliki ruang lingkup hukum dan peradilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer diaturlah secara spesifik kewenangan Peradilan Militer sebagai berikut:

1. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit, jabatan yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
4. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang politik hukum Peradilan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andri Wahyudi (2021) dan Wahyu Beni Mukti Setiyawan, dkk (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Andri Wahyudi (2021) yang berjudul “Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara “., mengkaji tentang keberadaan politik hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Implikasi pengawasan yudisial terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan Tata Usaha Negara². Penelitian yang dilakukan Wahyu Beni Mukti Setiyawan, dkk (2019) mengkaji tentang bagaimana politik hukum peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia³. Dari kedua penelitian tersebut diperoleh persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu: Jenis dan metode Penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan sama sama membahas tentang politik hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu Subjek dalam penelitain sebelumnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Peradilan Tata Usaha Militer. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah bagaimana keberadaan politik hukum Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan di penelitian ini bagaimana pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

² Andi Wahyudi, “Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hermentika*, Vol.V, No. 1 Februari 2021 Hal 143-152.

³ Wahyu Beni Mukti, *et. al.*, “Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negeri di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. IV, No 1 April 2019 Hal 28-45.

1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Konsep Ideal Peradilan Tata Usaha Militer sebagai Peradilan Tersendiri dalam Sistem Peradilan di Indonesia?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui betapa pentingnya Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia sebagai peradilan khusus tingkat pertama.
- b. Untuk mengetahui apa saja kompetensi Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana konsep ideal Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada peneliti khususnya dan pembaca umumnya tentang kajian penelitian terhadap Peradilan Tata Usaha Militer
- c. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan hukum di Indonesia

Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar. Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Negara di sini adalah lembaga legeslatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah disetujui oleh lembaga eksekutif yakni presiden.

Definisi dari Teori politik hukum Menurut Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “legal policy” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

⁴ MD, Moh. Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. hlm 1.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik hukum merupakan upaya negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai dengan iktikad baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tengah berlangsung. Ini berarti menjadikan hukum sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat dan bangsa.

Menurut Sunaryati Hartono politik hukum adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendapat ini menjelaskan bahwa politik hukum dapat digunakan sebagai alat atau bahan untuk membuat sistem hukum nasional yang dikendaki guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum *rechtsstaat* negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.⁶ Dalam negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁷ Terkait dengan negara hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa tujuan akhir bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa bahagia.⁸

Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang merupakan negara hukum *rechtsstaat*. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Konsep negara hukum dikenal dengan istilah "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*". Konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (*supremacy of law*) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata-mata. Oleh karenanya, pelaksanaan maupun pembatasan hak asasi manusia harus secara tegas dijalankan menurut hukum.⁹

⁵ Islamiyati, Dewi Hendrawati, *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 2, No. (2019): Law, Development & Justice Review, Mei 2019.

⁶ Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, Bandung, Nuansa, 2009. hlm.24-25

⁷ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 16

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 43

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 278

Dalam suatu negara hukum, landasan hukum dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang berdasarkan perundang-undangan atau landasan nasional atau dasar negara. Konstitusi negara juga harus memuat suatu konsep-konsep tentang konstitusionalisme. Dalam menegakkan hukum, negara harus memperhatikan tiga hal yaitu : keadilan, kepentingan, dan kepastian.¹⁰

Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan alur pemikiran yang relevan terhadap konsep dan teori yang digunakan pada tulisan ini, maka peneliti akan menguraikan penjelasan tentang peristilahan yang dimaksud pada objek penelitian, yaitu:

1. Politik Hukum

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar. Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai.

2. Urgensi

Urgensi diartikan sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur sangat penting¹¹.

3. Militer

Kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan¹².

4. Peradilan

Segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian normatif dengan pendekatan dogmatik. Penelitian Normatif Dogmatik pada hakikatnya merupakan mengkaji hukum positif, yang menjadi pokok masalah yaitu pembentukan peradilan tata usaha militer. Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti lebih menekankan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak

¹⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta. Bumi Aksara, 2010, hlm 117

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat para ahli yang relevan terhadap penelitian ini
- 2) Berbagai Makalah, Jurnal, data dari instansi pemerintahan, dan data pribadi

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, KBBI, majalah, surat kabar dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini disusun dengan cara mengelompokkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, agar peneliti mudah dalam menyusun secara terstruktur dan sistematis. Kemudian kalimat tersebut peneliti elaborasi dengan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum di Indonesia

1. Konsep Dan Pengertian Politik Hukum di Indonesia

Konsep dasar tentang politik hukum selalu berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang melihat hukum sebagai formalisasi atau konkretisasi. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukum, yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain.

Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.¹³

Objek dari politik hukum adalah kebijakan penguasa yang berbentuk produk perundang-undangan baik yang berlaku di waktu yang lampau, yang berlaku sekarang, maupun yang seharusnya berlaku di waktu dan masa yang akan datang. Sedangkan yang digunakan untuk mendekati atau mempelajari objek dari politik

¹³ Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta. Penerbit CV Kekata Group. Hal 1

hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah. Dengan kata lain, keberadaan politik hukum sebagai kanal untuk merumuskan kebijakan menunjukkan eksistensi adanya hukum di Negara tertentu, dan sebaliknya, keberadaan produk hukum perundang-undangan menunjukkan adanya politik hukum di Negara tertentu.¹⁴

2. Arah Pembangunan Politik Hukum di Indonesia

Pembangunan hukum nasional secara formal telah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan RI. namun situasi dan kondisi tanah air yang secara politik dan keamanan saat saat itu yang mengalami instabilitas nasional, maka upaya pembangunan hukum nasional belum terrealisasikan secara sistematis dan terencana. Menginjak pada rezim selanjutnya, Orde Baru, pun dalam skala nasional, Pembangunan pada masa Orde Baru masih dikonsentrasikan pada pembangunan di sektor infrastruktur penunjang perekonomian Negara. Menginjak tahun 1974, dimulai Pelita II, konsep pembangunan hukum nasional mulai dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan setelah adanya pengarahannya GBHN tahun 1993 menjadikan hukum sebagai bidang tersendiri dan mulai dicanangkan visi tentang pembangunan hukum nasional, dengan demikian dapat diketahui bahwa arah pembangunan hukum nasional masih sangat dini.¹⁵

Mengenai hal ini, Muliadi mengatakan “Pembangunan hukum merupakan perubahan yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi”. Tujuan yang dicita-citakan akan dapat tercapai dengan cara mengadakan pembaruan hukum dan pembinaan hukum. Selanjutnya pembaharuan hukum adalah kegiatan-kegiatan terencana, terarah serta terpadu untuk: (1) mengisi kekosongan hukum yang ada, (2) melancarkan proses hukum yang terhalang, (3) mengatasi kekurangan-kekurangan pada sistem hukum, (4) menghapuskan unsur-unsur sistem hukum yang tidak berfungsi.¹⁶

Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer di Indonesia

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or not to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya.

¹⁴ MD, Moh. Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal 1.

¹⁵ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum Padang: Akademika*, 2013, Hal 87

¹⁶ MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Op. Cit., Hal 91.

Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.¹⁷

1. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer

Militer di Indonesia, memiliki ruang lingkup hukum dan peradilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer diaturlah secara spesifik kewenangan Peradilan Militer sebagai berikut:

1. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit, jabatan yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

2. Konsepsi Peradilan Tata Usaha Militer

Diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 343 Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Peradilan Tata Usaha Militer sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang melekat pada Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Tingkat Kasasi.

3. Struktur Peradilan Tata Usaha Militer

Meskipun secara kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer telah diatur dalam UU No. 31 tahun 1997, sampai saat ini operasionalisasi Peradilan Tata Usaha Militer belum berjalan karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur hukum acara pelaksanaannya.

Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia memiliki tiga tingkatan untuk menyelesaikan perkara tata usaha militer. Peradilan Tata Usaha Militer yang tergabung di Peradilan Militer Tinggi sebagai tingkat pertama, Peradilan Militer Utama sebagai tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi.

4. Pengertian Pejabat atau Badan Tata Usaha Angkatan Bersenjata

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi: Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata dan Departemen Pertahanan Keamanan serta Badan atau Pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan Pertahanan Keamanan Negara.

¹⁷ Tiarsen Buaton, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. *Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016) Hal. 378.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia

Sebelum terbentuknya Peradilan Tata Usaha Militer peradilan militer di Indonesia sudah berkembang sejak zaman penjajahan. Pada masa pendudukan Belanda, terdapat peradilan khusus untuk anggota militer yang disebut *Krijgsraad*. Setelah kemerdekaan, sistem peradilan militer terus mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan transformasi politik dan hukum di Indonesia.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer menjadi bagian dari reformasi besar-besaran yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas di kalangan militer. Peradilan ini dirancang untuk menyelesaikan sengketa administrasi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia, sehingga penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Peradilan Tata Usaha Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selain itu, pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa peradilan, termasuk peradilan militer dan tata usaha negara. Peraturan ini menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran administratif harus diadili melalui peradilan yang sesuai dengan statusnya sebagai bagian dari institusi Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sebuah keniscayaan bagi setiap warga Negara mendapatkan hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Militer yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia mempunyai makna strategis dalam penyelenggaraan peradilan administrasi di Indonesia, hal ini juga merupakan kehendak konstitusi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal, sehingga Peradilan Tata Usaha Militer harus ada dalam suatu negara hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena prinsip negara hukum harus ada dan mewarnai kehidupan militer di Indonesia.

Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia merupakan bagian dari system Peradilan Militer yang secara khusus menangani kasus-kasus Keputusan administratif militer. Peradilan Tata Usaha Militer memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha militer sehingga Peradilan Tata Usaha Militer diharapkan menjadi kelembagaan yang memastikan bahwa tindakan pejabat militer yang mengeluarkan keputusan tata usaha militer sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer adalah untuk menciptakan keadilan yang spesifik bagi anggota militer yang terlibat dalam sengketa administratif. Selain itu, Peradilan Tata Usaha Militer juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu di lingkungan militer, sekaligus

memastikan bahwa institusi militer tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Politik hukum pembentukan lembaga peradilan merupakan bagian penting dalam sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, Peradilan Tata Usaha Militer menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga disiplin, kehormatan, dan keteraturan di lingkungan militer. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer berakar pada prinsip bahwa anggota militer memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dari warga sipil, sehingga membutuhkan mekanisme peradilan khusus yang dapat menangani sengketa administrasi di kalangan militer secara lebih efektif.

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah arah dan kebijakan dasar yang diambil oleh pemerintah dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Politik hukum di Indonesia mencakup berbagai kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, termasuk dalam pembentukan lembaga peradilan militer.¹⁸

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer tidak terlepas dari politik hukum yang berkembang di Indonesia. Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan publik. Dalam hal ini, Peradilan Tata Usaha Militer dibentuk sebagai wujud dari kebijakan hukum untuk menyelesaikan sengketa administrasi di lingkungan militer tanpa melibatkan peradilan umum. Tujuannya adalah untuk menjaga disiplin militer, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

Mahfud MD menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Militer merupakan cerminan dari kebijakan hukum yang berusaha menjaga otonomi militer dalam penyelesaian masalah hukum di internalnya. Menurut Mahfud, sistem Peradilan Tata Usaha Militer dapat memberikan jaminan keadilan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam peradilan.¹⁹

Pemisahan kewenangan sengketa tata usaha militer yang tidak termasuk menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum mengharuskan masing-masing lingkungan peradilan memiliki kompetensi sendiri secara absolut dan tidak dapat dicampuri oleh system peradilan lainnya. Mengacu pada pendapat Lawrence Frideman, bahwa sistem hukum terdiri dari unsur substansi yaitu undang-undang, unsur struktur yaitu kelembagaan dan unsur budaya hukum, maka struktur hukum Peradilan Tata Usaha Militer memang belum terbentuk. Meskipun secara substantif, sudah diatur adanya rumusan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Militer di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tetapi karena kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer belum atau tidak operasional, maka sistem hukum Peradilan Tata Usaha Militer pada hakikatnya belum terwujud.

¹⁸ Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁹ Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Politik hukum terkait pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia memerlukan penguatan dan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, akuntabilitas, dan kebutuhan reformasi peradilan. Dalam konteks ini, sejumlah rekomendasi strategis dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan Peradilan Tata Usaha Militer dalam menjalankan tugasnya.

1. Perluasan Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Militer

Perluasan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Militer perlu dipertimbangkan agar tidak hanya menangani sengketa administratif yang melibatkan anggota militer aktif, tetapi juga yang melibatkan pihak sipil dalam konteks yang berkaitan dengan tugas dan fungsi militer. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan hukum dan memberikan kejelasan dalam menangani sengketa lintas sektor antara sipil dan militer.

2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan Tata Usaha Militer

Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan militer, termasuk Peradilan Tata Usaha Militer, harus menjadi prioritas. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan informasi mengenai proses pengadilan, hasil putusan, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman. Selain itu, laporan rutin mengenai kinerja Peradilan Tata Usaha Militer harus dipublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab publik.

3. Penguatan Pengawasan Terhadap Peradilan Tata Usaha Militer

Pengawasan terhadap Peradilan Tata Usaha Militer perlu diperkuat melalui dua jalur utama, yakni pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Komisi Yudisial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan peran Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap kinerja Peradilan Tata Usaha Militer. Hal ini akan membantu memastikan bahwa peradilan militer tetap berada dalam koridor yang adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum nasional

4. Peningkatan Kapasitas Hakim dan Staf Peradilan Tata Usaha Militer

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim serta staf Peradilan Tata Usaha Militer perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan hukum lanjutan. Hakim Peradilan Tata Usaha Militer harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum administrasi negara dan hukum militer internasional, agar dapat menangani sengketa yang kompleks dengan lebih baik. Selain itu, Peradilan Tata Usaha Militer juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur modern untuk memfasilitasi proses peradilan yang efisien.

5. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan militer dan tata usaha militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu direvisi agar lebih sejalan dengan perkembangan sistem hukum nasional dan internasional. Proses harmonisasi ini juga harus mencakup penyesuaian terhadap UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jimly Asshiddiqie menggarisbawahi

pentingnya harmonisasi antara undang-undang yang mengatur berbagai peradilan di Indonesia untuk mencegah tumpang tindih dan inkonsistensi hukum. Menurutnya, revisi undang-undang peradilan militer harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.²⁰

6. Perluasan Akses terhadap Keadilan di Peradilan Tata Usaha Militer

Akses terhadap keadilan di Peradilan Tata Usaha Militer harus diperluas, terutama bagi anggota militer yang sering kali tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak hukum mereka. Pemberian bantuan hukum dan sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Militer harus menjadi bagian dari strategi reformasi hukum militer.

Konsep Ideal Peradilan Tata Usaha Militer sebagai Peradilan Tersendiri dalam Sistem Peradilan di Indonesia

1. Konsep Peradilan Tata Usaha Militer dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997

Peradilan Tata Usaha Militer diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer berada pada Peradilan Militer Tinggi (Dilmiti), sehingga keberadaan Peradilan Tata Usaha Militer bukanlah merupakan suatu lingkungan peradilan tersendiri. Konsep peradilan tata usaha militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata usaha militer. Peradilan tata usaha militer memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan tindakan administratif militer yang dianggap merugikan hak-hak seseorang atau lembaga. Pengadilan ini berfungsi sebagai pengawas atas tindakan administratif militer untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun rumusan mengenai Peradilan Tata Usaha Militer di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sangat singkat, namun pengaturan tersebut telah cukup memberikan setidaknya-tidaknya harapan bagi pencari keadilan di lingkungan masyarakat militer bahwa kepentingan hukumnya dilindungi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Militer. Penulis mengatakan bahwa rumusan tersebut memberi harapan, karena meskipun dua belas tahun dirumuskan dalam undang-undang, secara faktual memang kewenangan atau kompetensi Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Militer belum pernah dilakukan. Menjadi harapan, karena di masa mendatang diharapkan ada langkah-langkah secara proporsional untuk mewujudkan praktik Peradilan Tata Usaha Militer yang dapat eksis memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer.

2. Kendala Peradilan Tata Usaha Militer

Perkara Peradilan Tata Usaha Militer tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Secara substansial, perkara Tata Usaha Militer tidak bisa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Militer dikecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Tata Usaha Negara. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

²⁰ Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Hukum Militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 2 menegaskan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini antara lain Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa tata usaha negara yang materi muatannya tentang tujuh bentuk keputusan yang dirumuskan dalam Pasal 2 termasuk didalamnya Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia. Apabila dianalisis secara mendalam, mengapa beberapa bentuk keputusan tata usaha, khususnya keputusan tata usaha di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dikecualikan dari kewenangan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa, dilihat dari distribusi wewenang pejabat publik yang membuat keputusan, bahwa tiap-tiap pejabat publik mempunyai kewenangan sendiri-sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pejabat publik tersebut. Negara telah mendistribusikan kewenangan kepada para pejabat negara sesuai lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, yang diatur dengan hukum publik. Sebagaimana dalam tujuan hukum yang dikemukakan oleh Givers,²¹

3. Konsep Ideal Peradilan Tata Usaha Militer

Seiring dengan tuntutan reformasi, salah satu agendanya adalah pembaharuan sistem hukum, termasuk beberapa hukum yang berlaku di lingkungan militer. Salah satu pembaharuan hukum militer adalah perubahan Undang-undang Peradilan Militer. Saat ini sedang disusun Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengaturan kelembagaan Peradilan Militer dan Oditurat Militer serta Pengadilan Tata Usaha Militer tidak mengalami perubahan, dimana Peradilan Militer masih diberikan kewenangan untuk “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia”. Penulis berpendapat bahwa pada masa yang akan datang, Peradilan Tata Usaha Militer tetap berada pada lingkungan Peradilan Militer sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam tata hukum nasional saat ini. Dalam waktu dekat perlu segera diatur hukum acaranya secara lebih rinci sehingga sistem Peradilan Tata Usaha Militer dapat dioperasionalkan. Dalam jangka panjang kiranya perlu diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai Peradilan Tata Usaha Militer dan hukum acaranya, tetapi kelembagaannya masih tetap berada dalam lingkungan Peradilan Militer, yaitu pada Pengadilan Militer Tinggi.

Kemanfaatan merupakan salah satu nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa cita hukum ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*grundwerten*), yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²²

Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain, dimana keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan seterusnya. Maka, pada sisi yang lain, diingatkan oleh Satjipto

²¹ Trubus Rahardiansah P. dan Endar Pulungan, Pengantar Sosiologi, Jakarta, Universitas Trisakti, 2007, hlm

²² Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm. 135.

Raharjo bahwa kita mesti menyadari bahwa hukum tidak otomatis menghasilkan keadilan, tetapi juga dapat sebaliknya.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan:

1. Peradilan Tata Usaha Militer sebagai peradilan tersendiri, yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer. Secara normatif Peradilan Tata Usaha Militer telah diatur di dalam Undang-undang, yaitu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Tata Usaha Militer tersebut masuk di dalam Lingkungan Peradilan Militer, yaitu pada Pengadilan Militer Tinggi. Namun, keberadaan Peradilan Tata Usaha Militer belum beroperasi atau belum dapat berjalan.
2. Konsep Ideal pengaturan Peradilan Tata Usaha Militer. Pada masa mendatang, idealnya Peradilan Tata Usaha Militer dikeluarkan dari Undang-undang Peradilan Militer dan diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Peradilan Tata Usaha Militer yang mengatur hukum materiil sekaligus hukum formil atau hukum acaranya di bidang Tata Usaha Militer. Sehingga, undang-undang Peradilan Militer mengatur kelembagaan Peradilan Militer dan Hukum Acaranya, sedangkan Peradilan Tata Usaha Militer dan hukum acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri, meskipun kelembagaannya tetap berada di dalam lingkungan Peradilan Militer.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah harus segera membentuk Undang-undang Peradilan Tata Usaha Militer atau menerbitkan Hukum Acara Tata Usaha Militer sehingga tidak terjadinya kekosongan hukum untuk menyelesaikan sengketa tata usaha militer.
2. Pemerintah harus memberikan perhatian untuk mendukung terlaksananya Pengadilan Tata Usaha Militer oleh Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Apabila pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer sebaiknya sengketa tata usaha militer tingkat pertama diberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer dalam wilayah hukum setempat demi untuk tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum Padang: Akademika*, 2013, Hal 87
- Andi Wahyudi, "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hermentika*, Vol.V, No. 1 Februari 2021 Hal 143-152.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 16
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta. Penerbit CV Kekata Group. Hal 1
- Islamiyati, Dewi Hendrawati, *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 2, No. (2019): Law, Development & Justice Review, Mei 2019.

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 43.

- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Hukum Militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, Bandung, Nuansa, 2009. hlm.24-25
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- MD, Moh. Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. hlm 1.
- MD, Moh. Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal 1.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Op. Cit.,. Hal 91.
- Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.13.
- Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 278
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm. 135.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 43.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 43
- Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung dalam Demi Keadilan*. *Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016) Hal. 378.
- Trubus Rahardiansah P. dan Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2007, hlm
- Wahyu Beny Mukti, *et, al.*, “ *Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negeri di Indonesia*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. IV, No 1 April 2019 Hal 28-45.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta.Bumi Aksara, 2010, hlm 117